GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 46 TAHUN 2009
TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN DANA BANTUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN SE PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan fungsi - fungsi Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat dalam rangka penguatan Otonomi Daerah perlu memberi dukungan berupa bantuan dana kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan se Provinsi Sulawesi Tengah;
b. bahwa dana bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk meningkatkan kapasitas kinerja kelembagaan dan aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan se Provinsi Sulawesi Tengah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyaluran Dana Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan se Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :**PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYALURAN DANA BANTUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN SE PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Biro Pemerintahan adalah Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Dana Bantuan adalah dana atau biaya yang diberikan kepada setiap Desa dan Kelurahan Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk membiayai penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pasal 2

(1) Pagu Alokasi dana bantuan ditetapkan sesuai dengan indeks masing-masing Desa dan Kelurahan Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2008.

(2) Besarnya Pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
   a. Desa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
   b. Kelurahan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

(3) Penetapan nama-nama Desa dan Kelurahan yang mendapat dana bantuan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 3

Dana bantuan sebagaimana maksud dalam Pasal 2 digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Aparat Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagai penyelenggara pemerintahan, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat.

Pasal 4

(1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dana sharing dalam APBD untuk pembinaan.

(2) Penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui APBD Kabupaten/Kota Tahun 2008 dan dikoordinasikan dengan Biro Keuangan.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) para Bupati/Walikota senantiasa berpedoman pada petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1) Jumlah Desa dan Kelurahan yang berhak menerima dana bantuan dan besarnya alokasi dana bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

(2) Penerima dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara Serah Terima yang bentuknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Dalam pelaksana penyaluran dana bantuan, Bupati/Walikota menugaskan kepada masing-masing Desa dan Kelurahan untuk menyusun program penggunaan dana bantuan sebagai dasar pencairan dana.

Pasal 8

Dalam hal penyediaan dana bantuan peningkatan kapasitas kinerja, aparat pemerintah Desa dan Kelurahan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak mengurangi kewajibannya untuk menyediakan dana tambahan untuk pembiayaan dimaksud.

Pasal 9

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Biro Keuangan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap penyaluran, pengaturan dan penggunaan dana bantuan di Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah.

(2) Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran dana bantuan dan melaporkan secara berkala kepada Gubernur.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Desa dan Kelurahan se Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 Juli 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

B. PALIUDJU

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO HUKUM	
BADAN	
RO. KEU	

Pasal 4

(1) Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan dana sharing dalam APBD untuk pembinaan.

(2) Penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui APBD Kabupaten/Kota Tahun 2008 dan dikoordinasikan dengan Biro Keuangan.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan penyaluran dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) para Bupati/Walikota senantiasa berpedoman pada petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1) Jumlah Desa dan Kelurahan yang berhak menerima dana bantuan dan besarnya alokasi dana bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

(2) Penerima dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan Berita Acara Serah Terima yang bentuknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

Dalam pelaksana penyaluran dana bantuan, Bupati/Walikota menugaskan kepada masing-masing Desa dan Kelurahan untuk menyusun program penggunaan dana bantuan sebagai dasar pencairan dana.

Pasal 8

Dalam hal penyediaan dana bantuan peningkatan kapasitas kinerja, aparat pemerintah Desa dan Kelurahan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak mengurangi kewajibannya untuk menyediakan dana tambahan untuk pembiayaan dimaksud.

Pasal 9

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Biro Keuangan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap penyaluran, pengaturan dan penggunaan dana bantuan di Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah.

(2) Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran dana bantuan dan melaporkan secara berkala kepada Gubernur.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyaluran Dana Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Desa dan Kelurahan se Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 Juli 2009

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

B. PALIUDJU

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 46 TAHUN 2009
TANGGAL : 28 JULI 2009

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN SE PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN ANGGARAN 2009

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007, Pasal 99 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Kelurahan, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berupaya mengalokasikan dana melalui APBD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009 sesuai kemampuan keuangan daerah berupa Dana Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan se Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009.

Sehubungan dengan pengalokasian dana tersebut, maka pelaksanaan penggunaan dana bantuan senantiasa mengacu pada petunjuk teknis penggunaan dana bantuan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2009.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Dana Bantuan ini dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing.

B. Tujuan

Tujuan dana bantuan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan dan aparat pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan Desa/Kelurahan, fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat dan tepat.

III. LINGKUP KEGIATAN

A. Penetapan Alokasi

1. Gubernur Sulawesi Tengah menyampaikan Pagu alokasi Dana Bantuan Pembiayaan Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparat Pemerintahan Desa dan Kelurahan kepada masing-masing Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Besarnya Pagu alokasi Dana Bantuan Pembiayaan peningkatan kapasitas kinerja Aparat Pemerintahan Desa dan Kelurahan ditetapkan dengan Indeks masing-masing sebagai berikut :
   a. Desa sebesar = Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
   b. Kelurahan sebesar = Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)
3. Penggunaan Dana Bantuan Pembiayaan dimaksud dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan dan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan serta pelayanan masyarakat.
4. Kepala Desa dan Lurah wajib membuat Program Kerja penggunaan dana bantuan sebagai dasar pencairan dana.

B. Penyaluran dan Pengelolaan Dana

1. Dana Bantuan Pembiayaan Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan harus berpedoman pada daftar Rekapitulasi Data Desa dan Kelurahan dan besarnya Alokasi Dana Bantuan Pembiayaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana tercantum pada Daftar Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
2. Penyaluran Dana Bantuan pembiayaan melalui APBD Kabupaten/Kota dan dikoordinasikan dengan Biro Keuangan.
3. Bupati/Walikota menyalurkan dana bantuan kepada Kepala Desa dan Kepala Kelurahan dilengkapi dengan Berita Acara.

4. Kepala Desa dan Kepala Kelurahan menunjuk bendahara pengelola dana bantuan ini dalam satu pembukuan yang rapi dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Kepala Desa dan Kepala Kelurahan sebagai penanggungjawab secara fisik dan keuangan atas pemanfaatan dana bantuan tersebut.
6. Bendahara berfungsi menerima, menyimpan, membayar serta mencatat dalam pembukuan semua pengeluaran dana bantuan tersebut.

C. PEMBIAYAAN DANA PENGAWASAN

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Biro Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi tentang pengaturan dan penggunaan Dana Bantuan Pembiayaan Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan baik fisik maupun keuangan Dana Bantuan tersebut dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

IV. PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembiayaan

- Dana bantuan ini digunakan untuk :
  a. membiayai kegiatan yang memberi dampak langsung bagi peningkatan kapasitas kelembagaan Perangkat Desa dan Kelurahan.
  b. membiayai kegiatan konsultasi di Kabupaten/Kota dalam rangka pelaporan dan penyusunan program kerja untuk tahun berikutnya sebanyak 2 (dua) kali perjalanan untuk 1 (satu) orang.
  c. untuk pembelian mesin ketik, ATK dan mobiler yang di pandang perlu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- Dana Bantuan ini tidak boleh digunakan untuk membangun maupun merenovasi Kantor Desa.
- Setiap penggunaan dana wajib dibuktikan dengan bukti penerimaan uang yang dikeluarkan oleh bendahara yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan Kepala Lurahan.
- Pembelian barang dan sejenisnya dibuktikan dengan daftar penawaran barang-barang yang ditunjuk pada salah satu toko dan transaksi pembelian dibuktikan dengan kwitansi toko dan dibubuhi cap serta melampirkan faktur barang yang di beli.

2. Pengawasan

a. Pada pertengahan dan akhir Tahun Anggaran akan dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dana bantuan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Provinsi Sulawesi Tengah.
b. Secara berkala dilakukan pengawasan/audit atas pelaksanaan kegiatan ini oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan dilaporkan hasilnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

V. LAIN-LAIN

1. Bupati/walikota menunjuk Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada Kabupaten/Kota untuk menyiapkan administrasi penggunaan dana dimaksud kepada Desa dan Kelurahan masing-masing sesuai indeks yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
2. Penyediaan Dana Bantuan Pembiayaan Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan tidak mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyediakan tambahan dana yang cukup untuk keperluan pembiayaan dimaksud.

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO HUKUM	
BADAN	
RO. KEU	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

B. PALIUDJU

4. Kepala Desa dan Kepala Kelurahan menunjuk bendahara pengelola dana bantuan ini dalam satu pembukuan yang rapi dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Kepala Desa dan Kepala Kelurahan sebagai penanggungjawab secara fisik dan keuangan atas pemanfaatan dana bantuan tersebut.
6. Bendahara berfungsi menerima, menyimpan, membayar serta mencatat dalam pembukuan semua pengeluaran dana bantuan tersebut.

C. PEMBIAYAAN DANA PENGAWASAN

1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan Biro Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi tentang pengaturan dan penggunaan Dana Bantuan Pembiayaan Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pelaksanaan baik fisik maupun keuangan Dana Bantuan tersebut dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

IV. PEMBIAYAAN DAN PENGAWASAN

1. Pembiayaan

- Dana bantuan ini digunakan untuk :
  a. membiayai kegiatan yang memberi dampak langsung bagi peningkatan kapasitas kelembagaan Perangkat Desa dan Kelurahan.
  b. membiayai kegiatan konsultasi di Kabupaten/Kota dalam rangka pelaporan dan penyusunan program kerja untuk tahun berikutnya sebanyak 2 (dua) kali perjalanan untuk 1 (satu) orang.
  c. untuk pembelian mesin ketik, ATK dan mobiler yang di pandang perlu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- Dana Bantuan ini tidak boleh digunakan untuk membangun maupun merenovasi Kantor Desa.
- Setiap penggunaan dana wajib dibuktikan dengan bukti penerimaan uang yang dikeluarkan oleh bendahara yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan Kepala Lurahan.
- Pembelian barang dan sejenisnya dibuktikan dengan daftar penawaran barang-barang yang ditunjuk pada salah satu toko dan transaksi pembelian dibuktikan dengan kwitansi toko dan dibubuhi cap serta melampirkan faktur barang yang di beli.

2. Pengawasan

a. Pada pertengahan dan akhir Tahun Anggaran akan dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dana bantuan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Provinsi Sulawesi Tengah.
b. Secara berkala dilakukan pengawasan/audit atas pelaksanaan kegiatan ini oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan dilaporkan hasilnya kepada Gubernur Sulawesi Tengah.

V. LAIN-LAIN

1. Bupati/walikota menunjuk Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa pada Kabupaten/Kota untuk menyiapkan administrasi penggunaan dana dimaksud kepada Desa dan Kelurahan masing-masing sesuai indeks yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
2. Penyediaan Dana Bantuan Pembiayaan Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparat Pemerintah Desa dan Kelurahan tidak mengurangi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyediakan tambahan dana yang cukup untuk keperluan pembiayaan dimaksud.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

B. PALIUDJU

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 16 TAHUN 2009
TANGGAL 28 JULI 2009

DAFTAR JUMLAH DESA DAN KELURAHAN DAN BESARNYA ALOKASI DANA TAHUN ANGGARAN 2009

NO.	KABUPATEN	DESA	KELURAHAN	DESA/KEL	JUMLAH (Rp) DESA/KEL	JUMLAH (Rp) TOTAL	KETERANGAN
1	2	3	5	6	7	8	9
1.	DONGGALA	137	9	146	146 X 5.000.000	730,000,000	INDEKS
2.	BANGGAI	271	32	303	303 X 5.000.000	1,515,000,000	
3.	TOLI-TOLI	78	5	83	83 X 5.000.000	415,000,000	DESA = 5 UTA
4.	POSO	133	23	156	156 X 5.000.000	780,000,000	KEL = 5 JUTA
5.	B U O L	100	7	107	107 X 5.000.000	535,000,000	
6.	MOROWALI	230	10	240	240 X 5.000.000	1,200,000,000	
7.	BANGKEP	187	6	193	193 X 5.000.000	965,000,000	
8.	PARIGI MOUTONG	175	5	180	180 X 5.000.000	900,000,000	
9.	TOJO UNA-UNA	113	6	119	119 X 5.000.000	595,000,000	
10.	SIGI BIROMARU	156	0	156	156 X 5.000.000	780,000,000	
11.	PALU	0	43	43	43 X 5.000.000	215,000,000	
	JUMLAH	1,580	146	1,726		8,630,000,000	

Catatan :
Jumlah Desa dan Kelurahan sesuai laporan Bupati/Walikota
yang telah ditetapkan dengan PERDA s/d Desember 2008
* Jumlah Desa 1580 x Rp.5.000.000,- = Rp. 7.900.000.000,-
* Jumlah Kelurahan 146 x Rp.5.000.000,- = Rp. 730.000.000,-

PARAF KOORDINASI

PEJABAT	PARAF
BIRO HUKUM	
BADAN	
Ro. Keu	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

B. PALIUDJU

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 46 TAHUN 2009
TANGGAL : 28 JULI 2009

Bentuk Berita Acara Antara Gubernur dan Bupati / Walikota

BERITA ACARA DANA BANTUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN / WALIKOTA TAHUN ANGGARAN 2009

NOMOR :

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah
   Alamat : .....
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pemerintah daerah Kabupaten / Kota selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : .....
   Jabatan : Bupati/Walikota.....
   Alamat : .....
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati/walikota..... selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA DAN **PIHAK KEDUA** berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor ..... Tentang ..... maka kedua belah pihak mengadakan serah terima Dana Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dari Gubernur Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009, sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan uang pembayaran Dana Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dari Gubernur Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009, sejumlah Rp ..... (DH) **kepada pihak kedua :**
2. **PIHAK KEDUA** menerima uang sejumlah Rp ..... (DH) **dari pihak pertama.**

Demikian Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dari Gubernur Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009 di buat untuk di gunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA
GUBERNUR

H. B. PALIUDJU

PIHAK KEDUA

BUPATI/WALIKOTA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

B. PALIUDJU

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 46 TAHUN 2009
TANGGAL : 28 JULI 2009

Bentuk Berita Acara Antara Gubernur dan Bupati / Walikota

BERITA ACARA DANA BANTUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN KABUPATEN / WALIKOTA TAHUN ANGGARAN 2009

NOMOR :

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah
   Alamat : .....
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pemerintah daerah Kabupaten / Kota selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : .....
   Jabatan : Bupati/Walikota.....
   Alamat : .....
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati/walikota..... selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA DAN **PIHAK KEDUA** berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor ..... Tentang ..... maka kedua belah pihak mengadakan serah terima Dana Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dari Gubernur Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009, sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan uang pembayaran Dana Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dari Gubernur Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009, sejumlah Rp ..... (DH) **kepada pihak kedua :**
2. **PIHAK KEDUA** menerima uang sejumlah Rp ..... (DH) **dari pihak pertama.**

Demikian Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan dari Gubernur Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2009 di buat untuk di gunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA
GUBERNUR

H. B. PALIUDJU

PIHAK KEDUA

BUPATI/WALIKOTA

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO HUKUM	
BADAN	
Ro. Kesra	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

B. PALIUDJU